

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peningkatan kenakalan remaja dari hari kehari makin meningkat frekuensi. Hal ini akan merugikan bangsa Indonesia karena remaja saat ini adalah pemimpin pada saat Indonesia berada pada bonus demografi tahun 2025, Oleh karena itu, permasalahan ini harus segera di tangani secara bersama-sama.¹ Kenakalan remaja (*Juvenile Delinquency*) merupakan kejahatan atau kenakalan yang dilakukan oleh pelajar maupun yang masih dibawah umur, yang merupakan gejala penyakit (Patologis) secara sosial pada remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.² Kenakalan remaja seperti kekerasan antar pelajar merupakan suatu perbuatan yang bisa saja itu merupakan suatu kejahatan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh anak remaja dan bersifat melawan hukum, sosial, asusila serta menyalahi norma-norma.

Masalah kekerasan antar pelajar memang sangat penting untuk dipikirkan secara sungguh-sungguh, baik yang menyangkut kerugian, dampak yang ditimbulkan, penyebab terjadinya serta bagaimana peran orang dewasa maupun pihak yang berkewajiban untuk membina serta melindungi pelajar-pelajar agar

¹ Aviyah, E., & Farid, M. Religiusitas, Kontrol Diri dan Kenakalan Remaja. *Jurnal Psikologi Indonesia*, Volume 3, No. 2, 2014. hlm. 126.

² Unayah, N., & Sabarisman, M. Fenomena Kenakalan Remaja dan Kriminalitas. *Jurnal Sosio informa*, Volume 1, No. 2, 2015. hlm. 127.

tidak melakukan tindakan yang bisa berakibat melawan hukum. Remaja memiliki status dan peranan yang penting, seperti dari kepentingan keluarga, remaja adalah generasi penerus yang siap tumbuh menjadi dewasa, sebagai pewaris dan penerus keluarganya. Dipandang dari kepentingan negara, terutama dari bangsa dan Negara Indonesia, remaja dan pemuda umumnya, mendapat predikat yang tidak dimiliki oleh generasi lainnya yaitu sebagai tulang punggung negara. Kekerasan yang diakibatkan oleh perbuatan remaja ini dapat menghambat dan bahkan mengagalkan upaya mewujudkan remaja dan generasi yang berkualitas. Oleh karena itu harus diupayakan dengan serius untuk mencegah timbulnya kenakalan remaja yang dapat merusak citra dan masa depan remaja itu sendiri dan bahkan citra masa depan bangsa.³

Kejahatan yang dilakukan oleh pelajar dapat menimbulkan hal yang negatif seperti kekerasan fisik maupun psikis, baik itu terhadap sesama pelajar maupun dengan guru yang harusnya sebagai tenaga pendidik mereka ketika di bangku sekolah. Dunia pendidikan sangat sering terjadi hal seperti ini dimana tiap sekolah hanya memikirkan kualitas otak para anak didiknya, tetapi disisi yang lain seperti kualitas mental anak didik jarang diperhatikan sehingga hal seperti ini akan menimbulkan berbagai macam kejahatan didalam lingkungan sekolah terlebih dengan masih minimnya pengawasan terkait untuk mencegah tindakan kejahatan dari yang ringan hingga kejahatan sangat berat yang mungkin saja terjadi tanpa mengenal waktu dan tempat.

³ Prakoso, Abintoro. 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta. hlm. 175.

Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terjadi lebih dari 100 kekerasan pelajar disekolah dalam bentuk fisik dan verbal, terjadi sejak awal tahun 2018 hingga pertengahan Juli. Dalam catatan KPAI, sekitar 50% kasus tersebut melibatkan pelajar baik sebagai korban maupun pelaku, sisanya berkaitan dengan pengajar.⁴ Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta juga menyebutkan ada 43 kasus kriminalitas yang melibatkan pelajar dihimpun dari data awal tahun 2016 hingga akhir tahun. Jumlah 43 kasus itu berasal dari seluruh Polres yang ada di DIY dengan rincian Polres Sleman 21 kasus. Polres Bantul 15 kasus, Polres Gunung Kidul 4 kasus, dan Polresta Yogyakarta 2 kasus.⁵ Pada tahun 2017 tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak terdapat 151 kasus yang terjadi dengan rincian Kulon Progo 17 kasus, Bantul 10 kasus, Gunung Kidul 24 kasus, Sleman 62 kasus, Yogyakarta 10 kasus, MAPOLDA DIY 28 kasus.⁶

Menyikapi hal tersebut Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (POLDA DIY) telah mengambil sikap dengan melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MOU) dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta (DISDIKPORA DIY). Isi dari Nota kesepahaman tersebut yakni dilakukannya penempatan petugas kepolisian dengan tujuan agar para petugas kepolisian dapat menjalin komunikasi dengan baik dengan pihak sekolah ataupun siswa dan sekaligus melakukan pemantauan dan pembinaan langsung

⁴ <http://www.bbc.com/Indonesia/amp/Indonesia-44925805>, diakses pada tanggal 21 November 2018, Pukul 14.05 WIB.

⁵ <http://m.detik.com/news/berita/d-3382743/kapolda-diy-sepanjang-2016-kasus-kriminalitas-didominasi-pelajar>, diakses pada tanggal 21 November 2018, Pukul 14.00 WIB.

⁶ <https://yogyakarta.bps.go.id/>, diakses pada tanggal 6 Desember 2018, Pukul 16.30 WIB.

kepada siswa, selain itu pula agar dapat meredam angka kriminalitas yang dilakukan oleh oknum siswa dari sekolah tersebut terutama yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta.⁷

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan memang benar adanya telah dilakukan penempatan 2 petugas kepolisian disekolah diantaranya ada disekolah SMA Muhammadiyah 3, SMA Muhammadiyah 7 dan SMP Muhammadiyah 3. Penulis juga telah mendatangi pihak Kepolisian Resort Kota Yogyakarta untuk menanyakan terkait program ini, bahwasannya program ini merupakan salah satu program pihak Kepolisian Resort Kota Yogyakarta yang sedang gencar untuk dilaksanakan mengingat pelajar belakangan ini banyak meresahkan masyarakat dengan kenakalan yang mereka lakukan seperti tawuran antar pelajar merupakan fokus utama dalam program ini karena tindakan kekerasan yang ditimbulkan mengakibatkan dampak sangat buruk. Selain itu kenakalan remaja yang lainnya seperti mencuri, merokok, minuman keras, merusak fasilitas sekolah dan yang lainnya juga tidak luput dari perhatian pihak kepolisian karena adanya kerjasama dengan pihak sekolah agar terjadi suasana belajar mengajar yang kondusif.

Kekerasan antar pelajar yang sering dilakukan oleh oknum siswa ini muncul dari indoktrinasi oleh senior terhadap juniornya disamping itu pula kurangnya komunikasi antara guru dengan murid secara intensif menjadi alasan tersendiri terjadinya kekerasan yang terjadi dilingkungan sekolah. Program penempatan

⁷ <http://jojga.polri.go.id/website/?p=9659>, diakses pada tanggal 12 november 2018, Pukul 16.00 WIB.

anggota kepolisian di sekolah sebenarnya bukan hal yang baru dikarenakan beberapa tahun sebelumnya hal ini sudah menjadi program yang telah dilakukan oleh Kepolisian Resort Kota Yogyakarta. Maraknya kasus kekerasan antar pelajar yang terjadi di beberapa sekolah SMP dan SMA di Yogyakarta membuat pihak dari kepolisian untuk lebih mengefektifkan program penempatan polisi di sekolah tersebut sehingga terjadi penandatanganan Nota kesepahaman (MOU) antara Kepolisian Daerah Yogyakarta (POLDA DIY) dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta (DISDIKPORA DIY), namun program ini tidak dilaksanakan diseluruh sekolah SMP dan SMA yang ada di Yogyakarta melainkan sekolah-sekolah yang dianggap memiliki tingkat kerawanan yang sangat tinggi saja untuk terjadi tindak Pidana kekerasan antar pelajar hal ini didasarkan atas data yang dimiliki oleh pihak Kepolisian Resort Kota Yogyakarta.⁸

Adanya program penempatan polisi di sekolah ini tentu akan dapat memberikan hal yang baik untuk masa depan remaja khususnya untuk mengawasi mereka di lingkungan sekolah, karena kepolisian memiliki tugas untuk melayani dan mengayomi masyarakat. Program ini diharapkan bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan tentu menjadi pertanyaan besar bagi kita karena ini merupakan program yang mungkin bisa dikatakan baru. Biasanya di lingkungan sekolah hanya ada murid dan guru namun sekarang ada polisi yang berjaga tentu pandangan dari siswa sendiri bisa beragam, ada yang mungkin tidak nyaman dan merasa takut jika ada polisi di sekolahnya bisa juga justru merasa aman karena

⁸ <http://jogja.tribun.tribunnews.com/amp/2018/03/02/polda-diy-dan-pemda-efektifkan-program-polisi-di-sekolah>, diakses pada tanggal 12 November 2018, Pukul 17.00 WIB.

dilindungi sehingga oknum-oknum siswa untuk melakukan kejahatan kekerasan takut untuk melakukan hal tersebut karena diawasi. Menurut penulis sangat perlu untuk dikaji secara lanjut terkait efektifitas pelaksanaan dari program Kepolisian Resort Kota Yogyakarta ini apakah program ini akan memberikan pengaruh yang sangat signifikan terkait kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah dan semoga dapat memberikan evaluasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah yang akan menjadi tolak penelitian dalam penulisan ini, sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi faktor penyebab ditematkannya polisi disekolah sebagai tindakan pencegahan tindak pidana kekerasan antar pelajar?
2. Bagaimanakah efektifitas penempatan polisi disekolah sebagai tindakan pencegahan tindak pidana kekerasan antar pelajar?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah, maka penulis memiliki beberapa tujuan penelitian yang ingin dicapai:

1. Untuk mengetahui penyebab ditematkannya polisi disekolah sebagai tindakan pencegahan tindak pidana kekerasan antar pelajar

2. Untuk mengetahui bagaimanakah efektifitas penempatan polisi disekolah sebagai tindakan pencegahan tindak pidana kekerasan antar pelajar

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Bermanfaat sebagai penyaluran ilmu pengetahuan di Indonesia agar lebih berkembang yang khususnya terhadap hukum pidana.
 - b. Bermanfaat memberikan ilmu yang terbaru kepada penelitian yang lain terkait dengan hukum pidana maupun yang terkait dengan penelitian ini.
2. Manfaat praktis
 - a. Memberikan masukan tentang Efektifitas Penempatan Polisi disekolah Sebagai Tindakan Preventif Tindak Pidana Kekerasan Antar Pelajar
 - b. Memberikan bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan Tindakan Preventif Tindak Pidana Kekerasan Antar Pelajar

E. Tinjauan Pustaka

1. Efektifitas

Efektivitas dalam prakteknya memiliki arti yang sangat luas dan sangat beragam tergantung dengan bidang keahlian dan pada konteks apa efektivitas tersebut digunakan. Menurut Drucker efektivitas adalah merupakan suatu tingkatan yang sesuai antara keluaran secara empiris dalam suatu sistem dengan keluaran yang diharapkan.⁹ Efektivitas sendiri berkaitan erat dengan adanya suatu program atau kegiatan dimana efektifitas tersebut sebagai pengukur dalam berhasil atau tidaknya suatu program yang dilaksanakan dari sebelum adanya program.

Efektivitas pada dasarnya menunjukkan kepada suatu tingkat kesesuaian antara hasil yang dicapai (*achievement, observed output*), dengan hasil yang diharapkan (*objectivities, targets, intended outputs*). Dalam kamus besar bahasa indonesia, efektif berarti ada efeknya (manfaatnya, pengaruhnya, kesannya), manjur atau mujarab, dapat membawa hasil. Dengan demikian, efektivitas berarti keefektifan yang berdaya guna. Adanya kesesuaian program yang ditentukan sebelumnya dalam suatu proses kegiatan institusional antara aktivitas kegiatan dan tujuan yang akan dicapai yang dilakukan oleh orang yang melaksanakan tugas sesuai dengan sasaran yang dituju.¹⁰

⁹ Drucker, Peter. 1978. *Manajemen: Tugas dan Tanggung Jawab Praktek*. Gramedia, Jakarta. hlm 44.

¹⁰ Suharso dan Ana Retnoningsih, 2011. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Widya Karya, Semarang. hlm. 127.

Menurut Soerjono Soekanto teori efektifitas hukum adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor yaitu:¹¹

1. Faktor hukumnya sendiri (Undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Pengertian Kekerasan

Salah satu permasalahan dimasyarakat yang sering hadir dalam kehidupan sehari-hari yaitu kejahatan dengan kekerasan. Kejahatan merupakan permasalahan yang kekal dalam kehidupan masyarakat seiring dengan perkembangan zaman. Setiap masyarakat memiliki sistem aturan yang diundangkan oleh golongan penguasa atau golongan dominan untuk mengatur perilaku anggota-anggotanya. Dalam masyarakat demokratis, warga negara

¹¹ Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 8.

mempunyai suara dalam menentukan aturan dan memperluas penerapan aturan itu.¹²

Kekerasan adalah hal yang menjadi pelengkap dalam suatu tindak kejahatan. Kekerasan memberikan bentuk yang berbeda ataupun khas dalam ilmu tentang kejahatan. Semakin marak serta tersebar dengan menyeluruhnya jumlah kejahatan yang terjadi serta tidak dapat dipisahkan berbagai kejadian tindak kekerasan yang terjadi dimasyarakat, menambah kepercayaan masyarakat terhadap pentingnya bahkan sangat mendesaknya kekerasan dengan kejahatan yang terjadi.¹³ Kekerasan sebenarnya tertuju pada tingkah laku yang tidak sesuai atau beseberangan dengan Undang-Undang yang ada, baik itu berupa tindakan ancaman maupun yang nyata terjadi.

Dalam deklarasi anti kekerasan terhadap perempuan Pasal 1 disebutkan bahwa sebuah tindakan disebut sebagai kekerassan terhadap perempuan jika melakukan hal-hal berikut.¹⁴

- a. Adanya tindakan sewenang-wenang dapat ditafsirkan tanpa alas hak dan hukum yang sah.
- b. Niat (melakukan tindakan tersebut) berdasarkan perbedaan jenis kelamin; sejak melakukan tindakan, pelaku dapat diduga melakukannya karena yang akan menjadi korban adalah perempuan. Dia bermaksud menjadikan si

¹² Hasbi Nassarudin, Ende. 2016. *Kriminologi*. Pustaka setia, Bandung. hlm.129.

¹³ Hasbi Nassarudin, Ende. *Ibid.*, hlm. 129

¹⁴ Munti, Ratna Batara (ed.). 2000. *Advokasi Legislatif untuk Perempuan: Sosialisasi Masalah dan Draft Rancangan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, LBH APIK, Jakarta. hlm. 77.

perempuan sebagai korbannya, baik semata-mata untuk menyakiti korban maupun untuk tujuan lain, misalnya dalam perang supaya si suami bersedia menyerah.

- c. Sudah menimbulkan akibat atau dapat menimbulkan akibat; dapat disebut telah melakukan kekerasan meskipun belum menimbulkan akibat. Dalam hal ini, misalnya, tindak pidana percobaan perkosaan, percobaan pemkulan, atau kematian.
- d. Berupa kesengsaraan atau penderitaan fisik maupun mental dilakukan didepan umum (wilayah publik) ataupun kehidupan pribadi (*privat domestic*) mengenai *locus* kejadian dapat dilakukan diwilayah umum ataupun dalam naungan rumah tangga saja.

Istilah kekerasan digunakan untuk menggambarkan sebuah perilaku baik terbuka (*overt*), atau tertutup (*covert*), dan baik yang bersifat menyerang (*offensive*), atau yang bersifat bertahan (*deffense*), yang disertai penggunaan kekuatan pada orang lain.¹⁵ Dalam pandangan klasik suatu tindak kekerasan (*violence*), menunjukkan kepada tingkah laku yang pertama-tama bertentangan dengan Undang-Undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah berupa tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap atau benda atau fisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang.¹⁶

¹⁵ Jack D. Douglas dan Frances Chaput Waksler. *Kekerasan*. dalam: Thomas Santos (ed). 2002. *Teori-teori Kekerasan, Ghalia Indonesia*, Jakarta. hlm. 11.

¹⁶ Atmasasmita, Romli. 1992. *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*. Eresco, Bandung. hlm.55.

3. Tinjauan Hukum Kekerasan yang dilakukan oleh Pelajar

Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Pada tanggal 20 November 1989, Bagian satu Pasal 1, yang dimaksud anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal. Sedangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat (1), yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi batasan usia anak menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia adalah anak sejak di dalam kandungan (sebelum dilahirkan) hingga berusia 18 tahun kurang 1 hari. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dimaksud dengan Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritiual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Berdasarkan Undang-

Undang ini tujuan pendidikan merupakan hal yang sangat positif dan berguna untuk pelajar supaya bisa mengembangkan potensi diri ke arah yang lebih baik.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 menyebutkan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Berdasarkan penjelasan di atas maka pelajar SMP dan SMA dapat dikategorikan masih dalam batasan umur sebagai anak sehingga tindak kekerasan yang terjadi menimpa anak-anak didik ini jika bersangkutan dengan hukum tentu mendapat perlakuan yang tidak sama seperti orang dewasa dikarenakan di Indonesia sudah mengatur secara khusus peraturan yang melibatkan anak dalam tindakan yang melawan hukum.

Pendidikan yang seharusnya menjadi media transformasi nilai-nilai luhur, kasih sayang, anti kekerasan justru menjadi tempat sarang kekerasan. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar tentang prospek pendidikan kita ke depan.¹⁷ Perilaku merusak atau aksi kekerasan di sekolah sudah menjadi persoalan yang serius. Penindasan yang dilakukan oleh murid ke murid, atau guru ke murid sering terjadi di Indonesia.¹⁸ Pendidikan sejatinya dapat menjadi wadah untuk mewariskan kebudayaan, dalam membentuk kepribadian dan karakter generasi muda secara sistematis serta usaha sadar yang memiliki dasar landasan

¹⁷ Assegaf, A. R. Kondisi dan Pemicu Kekerasan dalam Pendidikan. *Jurnal Istiqro*, Volume 2, No. 01, 2003. hlm.37-54.

¹⁸ Nindya, P. N., & Margaretha, R. Hubungan antara Kekerasan Emosional pada Anak terhadap Kecenderungan Kenakalan Remaja. *Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, Volume. 1, No. 1, 2012. hlm. 76.

filosofis, psikologis, sosiologis, dan kultural untuk mencapai tujuan yang dimaksud.¹⁹ Kekerasan dalam pendidikan sangat bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, “fungsi pendidikan nasional untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa (UU Sisdiknas).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 menjelaskan bahwa:

“kekerasan adalah setiap perbuatan anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/ penelantaran, termasuk anacaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Kemudian di dalam pasal 15 menjelaskan bahwa :

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan

¹⁹ Abdulkarim, A., Zainul, A., & Maryani, E. Perilaku Asertif dan Kecenderungan Kenakalan Remaja Berdasarkan Pola Asuh dan Peran Media Massa. *Jurnal Psikologi*, Volume 41, No.1, 2014. hlm. 74.

e. Pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual.

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga mengatur mengenai tindak kekerasan diantaranya Pasal 170 yaitu:

(1) Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.

(2) Yang Bersalah diancam:

- a. Dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka.
- b. dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh
- c. dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

4. Tindakan Preventif

Tindakan preventif merupakan usaha yang dapat dilakukan guna memberikan perlindungan awal atau menghindari adanya kesempatan maupun dugaan untuk terjadi suatu kejadian atau keadaan yang tidak diharapkan diwaktu yang akan datang. Tindakan preventif bisa dikatakan mengeluarkan biaya dan usaha yang terjangkau dibandingkan jika sesuatu kejadian yang tidak diharapkan itu terjadi sebab untuk menanggulangi hal yang telah terjadi tersebut tentu tidak mudah dan membutuhkan waktu serta biaya yang lebih banyak. Hal ini sama dengan tindakan kekerasan pelajar yang terjadi akhir-akhir ini yang membutuhkan suatu tindakan yang efektif dalam mengatasinya.

Usaha dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan antar pelajar merupakan cara yang sangat efektif dalam mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan. Usaha yang dilakukan ini lebih praktis dan efektif, seperti yang

dikemukakan dalam bidang kedokteran atau kesehatan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati.²⁰ Pihak kepolisian sebagai salah satu instansi pemerintah yang berkewajiban untuk segera mengambil tindakan atau langkah-langkah positif terhadap setiap gangguan termasuk gangguan yang diakibatkan oleh tindak kekerasan yang dilakukan oleh pelajar, yang tindakan ini dapat meresahkan masyarakat dalam kehidupan umum. Memang sulit untuk menemukan cara terbaik dalam menanggulangi kenakalan remaja, akan tetapi masyarakat, perseorangan bahkan pemerintah sekalipun dapat melakukan langkah-langkah yang paling memadai dalam melakukan tindakan preventif.²¹ Sebagai pihak yang memiliki wewenang untuk melakukan tindakan tersebut, pihak kepolisian dengan segala kemampuan dan profesionalitas yang dimiliki diharapkan mampu untuk melakukan tindakan yang dapat menghalangi tindakan-tindakan remaja agar tidak terjadi korban yang dapat memberikan dampak buruk bagi si pelaku sendiri, sekolah, maupun orang lain.

F. Metode Penelitian

Peranan metode penelitian dalam suatu penelitian antara lain untuk menambah kemampuan ilmuwan mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik atau lebih lengkap. Metodologi merupakan unsur yang mutlak harus ada

²⁰ Walgito, Bimo. 1978. *Kenakalan Anak (juvenile Delinquency)*. Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. hlm 14.

²¹ Sudarsono. 1990. *kenakalan remaja, Preventif, Rehabilitasi dan Resosialisasi*. Rineka Cipta, Jakarta. hlm 133.

di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Adapun metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris yakni penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum dengan konsep perspektif, teori, paradigma yang menjadi landasan teori penelitian mengacu pada kaidah-kaidah hukum yang ada atau berlaku atau pada ajaran hukum. Selain menggunakan penelitian hukum empiris, dalam penulisan skripsi ini juga menggunakan pendekatan sosiologis sebagai komponen pendukung penelitian hukum yuridis empiris.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif dimana penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Dalam penelitian ini nantinya peneliti akan berusaha menggambarkan secara jelas dan lengkap tentang efektifitas penempatan polisi di sekolah sebagai tindakan preventif tindak pidana kekerasan antar pelajar.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok, maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi).

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari penelitian bahan pustaka dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam peraturan perundangan, buku-buku, dan artikel yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti, antara lain:

a) Bahan Hukum Primer, meliputi :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2015 Tentang Pemolisian Masyarakat.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang kemudian digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Hasil karya ilmiah para sarjana yang relevan dalam penelitian ini seperti buku-buku yang berkaitan dengan berbagai masalah terkait tindak pidana kekerasan antar pelajar dan serta tindakan preventif dalam pencegahannya.
2. Surat kabar, tulisan-tulisan ilmiah yang relevan dan kontekstual terhadap permasalahan tentang terkait tindak pidana kekerasan antar pelajar dan serta tindakan preventif dalam pencegahannya.

c) Bahan Hukum Tersier

Selanjutnya Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini di antaranya terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia ataupun bahan dari media massa baik cetak maupun elektronik dan media sosial, yang relevan dengan konteks penelitian ini.

4. Narasumber

Narasumber adalah seorang yang diberikan pendapat atas objek yang diteliti. Hubungan narasumber dengan objek yang diteliti disebabkan karena kompetensi keilmuan yang dimiliki.²² Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Ibu Lisa HR selaku Kaurbinops Satbinmas Kepolisian Resort Kota Yogyakarta;
- b. Bapak Wagiyono selaku Kanitbintibmas Kepolisian Resort Kota Yogyakarta;
- c. Bapak Sihabudin selaku Guru bidang Kesiswaan SMA Muhammadiyah 7;
- d. Ibu Sinta Selaku Guru BK SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta;
- e. Bapak Muhammad Ridwan selaku Staf Kesiswaan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

5. Responden

Responden adalah seseorang atau individu yang memberikan respon serta mempunyai data terhadap pertanyaan yang akan diajukan tertulis maupun lisan oleh peneliti, dalam penelitian ini yang menjadi responden yaitu anggota Kepolisian Bhabinkamtibmas yang diwilayah Polsek Wirobrajan, dan beberapa Pelajar.

²² Achmad, Yulianto dan Mukhti Fajar. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. hlm. 175.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kota Yogyakarta dengan melibatkan instansi Kepolisian Resort kota Yogyakarta, Kepolisian Sektor Wirobrajan, Dinas Pendidikan kota Yogyakarta, SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta, SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta dan SMP Muhammadiyah 3 Yogyakarta.

7. Tehnik Pengumpulan Data

Data sekunder diperoleh dengan studi dokumen atau kepustakaan yaitu cara untuk memperoleh data dengan mempelajari dan menganalisa bahan pustaka yang berkaitan, serta studi lapangan melalui wawancara dengan pihak yang bersangkutan dan menggunakan kuisisioner yang diberikan kepada beberapa Pelajar di sekolah yang bersangkutan.

8. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini adapun alat yang di gunakan untuk melakukan pengumpulan data adalah dengan menggunakan media komputer sebagai sarana untuk mencari informasi melalui internet guna untuk menunjang hasil penelitian ini.

9. Tehnik Pengolah Data

Adapun teknik yang akan digunakan dalam pengolahan data pada pelaksanaan penelitian ini adalah dengan:

- a. Editing yaitu teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data yang telah diperoleh dari lapangan baik yang diperoleh melalui wawancara mendalam maupun melalui dokumentasi, guna menghindari kekeliruan dan kesalahan. Editing dalam penelitian ini digunakan pada penyajian hasil wawancara berupa kalimat-kalimat yang kurang baku disajikan dengan menggunakan kalimat baku dan bahasa yang mudah dimengerti.
- b. Interpretasi yaitu memberikan penafsiran atau penjabaran atas hasil penelitian untuk dicari makna yang lebih luas dengan menghubungkan jawaban yang diperoleh dengan data yang lain.

10. Analisis Data

Tehnik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, adapun yang dimaksud dengan analisa kualitatif adalah Suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisa, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

Analisis kualitatif yang digunakan model interaktif, yaitu komponen reduksi data, sajian data dilakukan bersama dengan pengumpulan data, dan setelah data terkumpul, maka tiga komponen tersebut berinteraksi, apabila kesimpulan dilaksanakan kurang kuat, maka perlu ada verifikasi dan peneliti kembali mengumpulkan data di lapangan.